



**PERJANJIAN KERJASAMA
TENTANG
PENYIARAN PUBLIK MEDIA ELEKTRONIKA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NATUNA**

**D
E
N
G
A
N**

**LEMBAGA PENYIARAN RADIO REPUBLIK INDONESIA
RANAI KABUPATEN NATUNA**

TAHUN 2023

Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bersama-sama disebut **Para Pihak** menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa **Pihak Pertama** Selaku Lembaga Pemerintah yang menjalankan kewenangan Negara dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang bermaksud untuk melakukan Program Kerjasama dengan Mass Media (Media Massa), pada Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik melalui LPP RRI Ranai dalam Program Acara **NGOPI PAGI (Ngobrol Pagi) BARENG JELITA DUKCAPIL**;
2. Bahwa **Pihak Kedua**, selaku Lembaga Penyiaran Publik yang Independen, yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, Pendidikan, hiburan yang sehat, control sosial, serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional;
3. Bahwa **Para Pihak** memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya akses terhadap pelayanan informasi publik dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Bahwa **Para Pihak** memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna bersama LPP RRI Ranai;

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dibawah ini :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5474);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik;
7. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Persyaratan dan Tata Cara pengenaan Tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak sampai dengan Rp.0.00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

Pihak I	Pihak II
	

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** dengan ini sepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan program Siaran Dialog Interaktif Dalam studio, Spot Iklan dan Adlib mengikat diri secara hukum dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan mengoptimalkan penyampaian informasi publik melalui konsep penyajian yang menarik, sebagai bentuk pelaksanaan tugas **Para Pihak** dibidang pelayanan publik dalam peningkatan layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

PASAL 2


RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan Siaran Radio berupa Dialog Interaktif Dalam Studio, Spot Iklan dan Adlib (On The Road) "NGOPI PAGI BARENG JELITA DUKCAPIL " yang disiarkan melalui LPP RRI Ranai Pro1 FM 105,9 MHz. Penyiaran acara tersebut sebagaimana dimaksud di atas untuk Dialog Interaktif akan disiarkan setiap hari Rabu di minggu kedua pada setiap 2 bulan sekali pada pukul 08.00 WIB s/d 09.00 WIB dan untuk waktu pelaksanaan Dialog Interaktif Luar Studio (On The Road) dilaksanakan menyesuaikan.

PASAL 3

PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan lembaga **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
2. **Para Pihak** akan saling menyediakan sumber daya yang tersedia di dalam batas kewenangannya guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Program

Pihak I	Pihak II
	

Siaran Radio Dialog Interaktif Dalam Studio dan Dialog Interaktif Luar Studio **NGOPI PAGI BARENG JELITA DUKCAPIL** sebagaimana isi Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU


1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama oleh **Para Pihak**, terhitung mulai bulan Januari 2023 s/d Desember 2023.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu atas persetujuan **Para Pihak** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5
KOORDINASI DAN TINDAK LANJUT

1. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **Para Pihak** menunjuk Pejabat Penghubung yaitu sebagai berikut :
 - a. Kepala Bidang Pengeloaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna mewakili **Pihak Pertama**.
 - b. Kepala Seksi Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI Ranai mewakili **Pihak Kedua**.


PASAL 6
BIAYA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Kedua belah pihak sepakat, Nilai harga pekerjaan Belanja Jasa Publikasi Media Radio dalam Layanan Siaran Langsung dan Spot Iklan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Pihak I	Pihak II
	

NO	Jenis Jasa	Jumlah	Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1.	Biaya Siaran Dialog Interaktif Dalam Studio	5 Kali	Rp. 500.000,-	Rp. 2.500.000,-
2.	Spot			
	a. Spot 1 (8 Kali Putaran) Dalam Satu Bulan	8 kali	Rp.30.000,-	Rp. 240.000,-
	b. Spot 2 (8 kali Putaran) Dalam Satu Bulan	8 kali	Rp.30.000,-	Rp. 240.000,-
	c. Spot 3 (8 Kali Putaran Dalam Satu Bulan	8 kali	Rp.30.000,-	Rp. 240.000,-
	d. Spot 4 (8Kali Putaran Dalam Satu Bulan	8 kali	Rp.30.000,-	Rp. 240.000,-
	e. Spot 5 (8Kali Putaran Dalam Satu Bulan	8 kali	Rp.30.000,-	Rp. 240.000,-
	f. Spot 6 (8 Kali Putaran Dalam Satu Bulan	8 kali	Rp.30.000,-	Rp. 240.000,-
3.	Adlib			
	a. Adlib 1 (5 Kali putaran Dalam Satu Bulan)	5 kali	Rp. 40.000,-	Rp. 200.000,-
	b. Adlib 2 (5 Kali Putaran Dalam Satu Bulan)	5 kali	Rp. 40.000,-	Rp. 200.000,-
	c. Adlib 3 (5 Kali Putaran Dalam Satu Bulan)	5 kali	Rp. 40.000,-	Rp. 200.000,-
	d. Adlib 4 (5 Kali Putaran Dalam Satu Bulan)	5 kali	Rp. 40.000,-	Rp. 200.000,-
	JUMLAH			Rp. 4.740.000,-

2. Pembayaran Biaya Produksi, Dialog Interaktif Dalam Studio, Spot Iklan dan Adlib tersebut diatas dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui mekanisme Penyetoran PNBP SIMPONI yang mengacu pada PP No 68 Tahun 2020 tentang jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran dan Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarip atas jenis penerimaan Negara bukan pajak sampai Rp. 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang berlaku pada LPP RRI.

Pihak I	Pihak II
	

3. Pembiayaan pelaksanaan Dialog interaktif Dalam Studio, Spot Iklan dan Adlib akan disesuaikan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini akan berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut dibawah ini, yaitu :

1. **Pihak Pertama** tidak memenuhi kewajiban membayar nilai kontrak yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini;
2. Salah satu pihak dengan sengaja tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya dan atau ketentuan lainnya dalam perjanjian ini walaupun telah ditegur secara tertulis dalam waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perjanjian ini diakhiri oleh salah satu pihak.


PASAL 8 FORCE MAJEURE

Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian diluar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*.

Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain bencana alam seperti gempa bumi, angin taupan, banjir, adanya perang, peledakan, sabotase, huru-hara dan lain sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata terpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 9 PERSELISIHAN

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** setuju melaksanakan seluruh isi dari Surat Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku diatas. Apabila diantara kedua belah pihak tidak melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan demi kebaikan bersama.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagai aslinya, masing-masing ditandatangani **Para Pihak** dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

ASEP NURISA MAHENDRA, S.Sos
NIP. 19690515 199303 1 006

PIHAK PERTAMA

ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691212 199003 1 005

Pihak I	Pihak II